

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian


Asuransi Syariah adalah salah satu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang disambut baik oleh berbagai kalangan di Indonesia. Walaupun demikian perkembangannya masih kalah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan. Tercatat pada Tahun 2016 jumlah Industri Asuransi Syariah hanya 11 Unit dan 47 Perusahaan Unit Usaha Syariah, sementara pada Tahun 2017 jumlah Industri Asuransi Syariah mencapai 13 Unit dan 50 Perusahaan Unit Usaha Syariah (OJK, 2017). Adapun pertumbuhan lembaga asuransi berdasarkan peningkatan jumlah unit usaha syariah dapat dijelaskan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1
Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah (Unit)

Jenis Asuransi	2016			2017		
	Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi Umum Syariah	Reasuransi Syariah	Asuransi Jiwa Syariah	Asuransi Umum Syariah	Reasuransi Syariah
Jumlah Industri Syariah	6	4	1	7	5	1
Jumlah Perusahaan Unit Usaha Syariah	21	24	2	23	25	2

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Pembukaan cabang atau unit usaha perusahaan merupakan suatu kebutuhan, hal tersebut sebagai penunjang operasional agar dapat memperluas target pasar. Namun selain pertumbuhan unit usaha perusahaan, perkembangan lembaga Asuransi Syariah juga dapat ditunjukkan dengan peningkatan jumlah aset yang diperoleh hingga periode tertentu. Adapun jumlah aset Asuransi Syariah pada tahun 2014-2017 dapat di lihat dalam gambar berikut :



Gambar 1. 1
Pertumbuhan Aset Asuransi Syariah Pada Tahun 2014-2017

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (2017)

Terlihat dari Gambar 1.1, total aset Asuransi Syariah pada tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhan aset diikuti dengan peningkatan jumlah investasi, tingkat kewajiban asuransi dan jumlah klaim bruto. Sepanjang tahun 2015, jumlah investasi, total kewajiban produk Asuransi Syariah dan jumlah klaim bruto terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan Asuransi Syariah mengalami peningkatan baik di dalam maupun di luar negeri, hal tersebut dikarenakan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan layanan proteksi yang halal dan bebas riba sehingga Asuransi Syariah masih menjadi pilihan utama.

Hukum Asuransi Syariah saat ini masih menjadi perdebatan, namun di Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan beberapa fatwa yang mengatur mengenai operasional Asuransi Syariah. Adapun fatwa DSN MUI yang membahas mengenai sistematika operasional Asuransi Syariah terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah seperti Asuransi Syariah, akad *mudharabah* dan akad *mudharabah musytarakah*, selanjutnya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'*, *surplus underwriting*, *defisit underwriting* serta dana *qardh'* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah*, sehingga produk Asuransi Syariah masih memiliki peluang untuk terus tumbuh dan bergerak. Walaupun pertumbuhannya tidak secepat perbankan, namun dengan apresiasi masyarakat yang tinggi untuk menggunakan produk Asuransi Syariah dapat meningkatkan optimisme industri Asuransi Syariah (Maksum, 2011).

Kinerja perusahaan Asuransi Syariah dalam mengelola dana *tabarru'* pada tahun 2013 masih kurang optimal, hal tersebut ditunjukkan dengan hanya ada enam asuransi jiwa yang meraih *surplus* di tahun tersebut, sementara pada asuransi umum masih terdapat tujuh perusahaan yang mengalami *defisit* di tahun yang sama (Kurnia, 2015). Penelitian serupa menunjukkan bahwa industri Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah di Bangladesh, yaitu semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan bagi perusahaan tersebut untuk lebih efisien dalam memanfaatkan input untuk menghasilkan lebih banyak output (Rahman, 2013). Hal tersebut menunjukkan bahwa pembukaan cabang perusahaan Asuransi Syariah yang bertujuan untuk memperluas target pasar, ternyata menimbulkan inefisiensi dalam biaya operasional.

Berdasarkan berita yang di lansir dalam Wilko (2017) diketahui bahwa PT. Takaful Umum tutup dikarenakan dua hal yaitu jumlah kontribusi perusahaan tidak berkembang dan *Risk Best Capital* atau rasio modal dibandingkan klaim yang harus dibayar (dana *tabarru'*) tidak bertambah. Hal tersebut mengakibatkan performa perusahaan yang kurang baik, sehingga perusahaan Asuransi Syariah harus memperhatikan standar yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian mempersiapkan langkah strategis jika pemegang saham tidak mau menyuntikan modal disetor agar perusahaan tetap bertahan.

Ada beberapa cara dalam mengukur kinerja perusahaan Asuransi Syariah dan salah satunya adalah dengan melihat efisiensi dari setiap perusahaan (Abduh, 2012). Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* yang dihasilkan dan *input* yang digunakan. Suatu perusahaan atau organisasi dapat dikatakan efisien apabila menghasilkan *output* yang lebih besar dengan menggunakan *input* tertentu yang paling minimal. Ada tiga variabel menurut Tufahatti (2016) untuk menilai efisiensi suatu pekerjaan yaitu, *input*, *output* dan standar efisiensi. Sementara dalam Islam efisien berarti menggunakan sesuatu secukupnya, tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan. Seperti halnya di jelaskan dalam QS. Al-An'am Ayat 141 sebagai berikut :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝١٤١﴾

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”

Pengukuran efisiensi akan membantu kita memahami dan mengevaluasi kinerja dan daya saing industri untuk tetap bertahan dan berkembang di masa yang akan datang. Adapun pengukuran efisiensi dapat dilakukan pada dua belah pihak, yaitu *input* dan *output* (Shafique, 2015). Dalam jurnal Shafique (2015) menyebutkan bahwa keterampilan dan pengalaman direksi dapat memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi perusahaan dengan mengalokasikan sumber daya yang optimal. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sabiti (2017), Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum Syariah belum beroperasi dengan efisien di mana kombinasi *input* yang meliputi aset, beban dan pembayaran klaim belum optimal untuk memproduksi *output* yaitu pendapatan dan dana *tabarru'*. Dengan demikian untuk memperoleh tingkat efisiensi yang lebih signifikan diperlukan adanya pengoptimalan *input* dan maksimalisasi *output*. Salah satunya dengan meminimalkan penggunaan *input* yaitu pembayaran klaim dengan mengatur kembali proses penilaian *underwriting* yang dapat diperoleh oleh nasabah. Selain itu perusahaan asuransi dapat memaksimalkan *output* berupa pengumpulan dana *tabarru'* dari kontribusi yang di bayarkan oleh peserta.

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Al-Amri (2015), menunjukkan bahwa rata-rata skor efisiensi teknis pada *The Gulf Cooperation Council* (GCC) selama enam tahun adalah 88,43%. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi *takaful* di negara-negara *The Gulf Cooperation Council* (GCC) cukup efisien dan masih ada ruang besar untuk perbaikan. Nilai efisiensi tertinggi diperoleh negara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab sebagai negara yang paling efisien dalam pengelolaan dana, sehingga beberapa negara lainnya yang belum memperoleh nilai yang baik dapat melakukan berbagai metode untuk memperoleh nilai efisiensi yang menghasilkan *output* dan *input* yang optimal.

Pengukuran tingkat efisiensi dalam industri keuangan banyak dilakukan dengan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Metode ini telah digunakan

dalam penelitian yang dilakukan oleh Sabiti (2017), Tufahati (2016), Benarda (2016), Khan (2014) dan Saad (2011). *Data Envelopment Analysis* (DEA) akan menghitung nilai efisiensi seluruh unit perusahaan Asuransi Syariah, menggunakan prosedur perhitungan faktor-faktor yang dapat diefisiensikan (Hidayat, 2014).

Data Envelopment Analysis (DEA) pertama kali dikenalkan oleh Charnes pada tahun 1978. Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengukur efisiensi relatif dari masing-masing DMU (*Decision Making Unit*) dengan perusahaan praktik terbaik. DEA terbagi menjadi dua komponen, salah satunya adalah efisiensi teknis (baik memaksimalkan *output* untuk tingkat *input* tertentu atau meminimalkan *input* untuk memaksimalkan *input* tertentu). Selanjutnya adalah efisiensi alokasi yang menggunakan *input* dalam proporsi optional mengingat harga *input* dan kuantitas *output*. Pendekatan non-parametrik dengan menerapkan DEA memiliki dasar keuntungan tertentu. Keuntungan utama dari pendekatan ini adalah permintaan data yang lebih rendah sehingga ukuran sampel lebih kecil (Khan, 2014).

Analisis efisiensi terhadap industri Lembaga keuangan Non Bank (LKNB) menjadi sangat penting, mengingat persaingan antara kelembagaan yang sangat ketat. Untuk menyetarakan diri dengan Lembaga Keuangan Perbankan, LKNB dituntut untuk memiliki kapasitas yang memadai dalam operasionalnya. Salah satunya adalah dengan mengukur tingkat efisiensi keuangan perusahaan. Analisis ini dapat dilakukan di beberapa perusahaan Asuransi Syariah yang ada di Indonesia sebagai media untuk membandingkan kinerja antar perusahaan. Perbandingan tersebut akan sangat bermanfaat bagi beberapa pihak, diantaranya bagi perusahaan itu sendiri untuk memperbaiki kinerja perusahaan dan menjadi rekomendasi bagi masyarakat umum yang akan memulai untuk menggunakan produk Asuransi Syariah. Dengan demikian berdasarkan latarbelakang di atas maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti efisiensi pengelolaan dana *tabarru'* di Perusahaan Asuransi Syariah dalam skripsi yang berjudul **“Efisiensi Pengelolaan Dana *tabarru'* pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia”**

1.2. Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Asuransi Jiwa dan Asuransi Umum Syariah belum beroperasi secara efisien di mana kombinasi *input* yang meliputi aset, beban dan pembayaran klaim belum optimal untuk memproduksi *output* yaitu pendapatan dan dana *tabarru'* (Sabiti M. , 2017);
2. Pada perusahaan Asuransi Umum Syariah dan Asuransi Jiwa Syariah tidak ada perusahaan yang mencapai tingkat efisiensi optimal dalam ketiga jenis pengukuran (Tuffahati, 2016);
3. Asuransi *takaful* di negara-negara (*The Gulf Cooperation Council*) GCC sudah cukup efisien namun sampai saat ini masih ada ruang besar untuk perbaikan, agar efisiensi pengelolaan dana asuransi dapat dioptimalkan (Al-Amri, 2015).

1.3 Rumusan Masalah Penelitian

Peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini. Adapun permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efisiensi pengelolaan dana *tabarru'* Asuransi Syariah di Indonesia?
2. Apa saja penyebab inefisiensi pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui efisiensi pengelolaan dana *tabarru'* Pada Asuransi Syariah di Indonesia;
2. Mengetahui penyebab inefisiensi pengelolaan dana *tabarru'* pada perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Bidang Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan juga memperkuat teori-teori mengenai pengukuran efisiensi pada Asuransi Syariah bagi para akademisi yang sedang memperdalam ilmu ekonomi dan keuangan Islam, khususnya yang fokus terhadap Keuangan Islam;

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi para peneliti selanjutnya untuk kemudian di kembangkan secara lebih detail dan luas.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi bahan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pengukuran efisiensi pada perusahaan Asuransi Syariah;

b. Bagi Praktisi Lembaga Keuangan

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan sebagai acuan bagi perusahaan Asuransi Syariah untuk memperhatikan tingkat efisiensi dalam operasional kegiatan;

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menambah tingkat pengetahuan masyarakat sebagai salah satu acuan dalam menentukan perusahaan Asuransi Syariah yang akan menjadi pilihan.